

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar disamping penerimaan non pajak. Sebagai sumber penerimaan yang terbesar maka dari itu pajak harus dikelola dengan baik agar penerimaannya dapat maksimal. Salah satunya yaitu dengan adanya kebijakan pajak yang merupakan sarana dalam mengatur hal terkait dengan perpajakan. Dalam pelaksanaannya kebijakan perpajakan harus didukung dengan kualitas administrasi pajak yang baik. Administrasi Pajak itu sendiri adalah suatu proses kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai fungsi perpajakan yang mengacu kepada hukum pajak untuk menunjang tujuan sistem perpajakan(Bintary 2020).

Penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak hanya bersumber dari jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak yang patuh dan rutin membayar, namun juga bersumber dari pencairan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor. Tunggakan pajak kendaraan bermotor merupakan pajak kendaraan yang telah melewati masa jatuh tempo. Sehingga dengan adanya kebijakan pemutihan dengan keringanan yang diberikan masyarakat lebih cenderung untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan adanya kebijakan pemutihan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor(Ekasari and Akbari 2016).

Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Oleh karena

itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Wardani, Dewi Kusuma 2017).

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap patuh atau tunduk terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi melalui kepatuhan terhadap perhitungan, pembayaran, serta pelaporan atas pemenuhan kewajiban wajib pajak. Mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak adalah salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan ekonomi. Pemungutan pajak merupakan pekerjaan yang tidak mudah, disamping peran serta aktif dari petugas pajak, juga harus dituntut inisiatif dari wajib pajak itu sendiri. Seseorang yang mengetahui wajib pajak yang tidak patuh, maka seseorang tersebut kemungkinan akan memiliki kecenderungan mengikuti ketidak patuhan tersebut(Sari, R.A Vivi Yulian, Susanti 2014).

Kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Semakin banyak wajib pajak yang dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan. Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tinggi(Ummah 2015).

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (U, L. Wuryanto, Afif 2019).

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan dengan tidak ada rasa terpaksa dalam diri. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya yang kurang diketahui oleh wajib pajak maka tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak (Aswati, Wa Ode 2018).

Kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak dapat timbul apabila wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak serta besarnya sanksi administrasi yang ada. Dalam rangka menarik minat wajib pajak dan untuk meringankan beban wajib

pajak, maka Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 60/2020 terkait Insentif. Insentif tersebut antara lain penghapusan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor, penghapusan denda biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kemudian, penghapusan denda asuransi jasa raharja (SWDKLLJ), serta pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) bernomor polisi BA dan nomor polisi luar Sumbar atau non-BA.¹

Kebijakan pemutihan tahun 2020 dilakukan mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020. Kebijakan pemutihan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama yang termasuk dalam objek pajak kendaraan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, agar bisa menghidupkan kembali objek pajak yang selama ini tidak aktif serta menertibkan data kepemilikan kendaraan secara administratif. Pada Tahun 2020 ini Pemerintah Daerah melaksanakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor guna meringankan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak Kendaraan Bermotor, mengingat di masa pandemi Covid-19, penerimaan daerah dari sektor pajak menurun seiring kondisi ekonomi rakyat yang juga kurang baik. Dengan adanya keringanan pajak ini, masyarakat pun diharapkan bisa memanfaatkan dengan sebaiknya. Yakni untuk melunasi tunggakan pajak kendaraannya dan juga melakukan balik nama kendaraan jika kendaraan masih atas nama orang lain.

berdasarkan fenomena dimana banyaknya tunggakan pajak kendaraan sehingga pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat melalui program

¹ <https://news.ddtc.co.id/akhirnya-pemutihan-pajak-kendaraan-mulai-berlaku-1-september-23491>, 28 Agustus 2020, 16:45 WIB

pemutihan. Melalui kebijakan pemerintah yaitu dengan membuat program pemutihan pajak yang dilakukan selama tiga bulan dalam setahun agar para wajib pajak kembali membayar tagihan pajak kendaraan miliknya, dengan adanya pemberian keringanan insentif pajak ini di laksanakan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mengurangi banyaknya penunggakan pajak yang terjadi.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundangundangan. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat lebih memahami dan menyadari pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak(Susanti, Laila, Setiawan 2019).

Sosialisasi perpajakan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk patuh dan mau membayar pajak. Kewajiban moral merupakan motivasi internal yang dimiliki wajib pajak untuk patuh dalam membayar. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang tinggi maka tingkat pemenuhan pajaknya juga tinggi. Kewajiban moral yang tinggi disertai dengan adanya sosialisasi perpajakan yang baik dari petugas pajak akan mampu meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dan dapat meningkatkan kesadaran, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi yang optimal melalui pemberian informasi yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak diharapkan wajib pajak mengerti mengenai manfaat dari kebijakan yang berlaku, mekanisme dan prosedur dalam pembayaran pajak kendaraan

bermotor, sehingga pengetahuan mengenai pajak kendaraan bermotor tersebut dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak(Udayana 2018).

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik mengangkat judul **Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tertulis, saya memberikan informasi berikut tentang masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian:

1. Upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang kurang maksimal.
2. Perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pajak.
3. Belum optimalnya penerapan peraturan dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.
4. Lemahnya kualitas pelayanan pihak SAMSAT dalam mensosialisasikan Perpajakan Kendaraan Bermotor.

1.3. Batasan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah didapat beberapa permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun karena keterbatasan dana, waktu, fasilitas, dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti maka tidak semua masalah tersebut akan diteliti. Penelitian ini membatasi permasalahan yang dikaji yaitu Pengaruh Program Pemutihan pajak kendaraan

bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat ditarik suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Untuk mengetahui program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai apa saja yang mempengaruhi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Bagi Instansi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak SAMSAT dan Dapat memberikan informasi bagi perusahaan-perusahaan lain terutama bagi SAMSAT Kota Padang tentang Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan.